



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI ARFIANDI BIN DAHLAN;**
2. Tempat lahir : Tambon Tunong;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/8 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Buntu No. 2 dusun III Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Dedi Arfiandi Bin Dahlan ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/1/RES.4.2/2023/Reskrim Tanggal 5 Januari 2023;

Terdakwa Dedi Arfiandi Bin Dahlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdri. **HENY NASLAWATY, S.H. & Partners,** Para Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada "Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh" Jl. Pendidikan Nomor 1 Batuphat Timur Kecamatan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Satu Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Penetapan Nomor 42/Pen.Pid/2023/PN Lsm tanggal 9 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **DEDI ARFIANDI BIN DAHLAN** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI ARFIANDI BIN DAHLAN** dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI ARFIANDI BIN DAHLAN** dengan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 5. 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat 1,24 gram dan sisa setelah lab 1,12 gram dijadikan bukti dalam perkara **MUHAMMAD RYAN**.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **DEDI ARFIANDI BIN DAHLAN** pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 15.20 wib, atau pada bulan Januari 2023, atau pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD RYAN BIN BASRI di Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi **NAJIBUL FUAD, S.Sos**, saksi **CHAIDIR BACHTIAR S.Sos**, bersama dengan saksi **DEDY LAZUARDY** yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lhokseumawe dan anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan rumah dan/atau badan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas sandang warna merah maron yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak Rokok Magnum Filter yang berisikan 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 2 (dua) bungkus pack plastik tansparan berles warna merah, 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna putih metalik dengan no Sim Card: 0838-9311-0542,1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru dengan No Sim Card: 0813-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5117-9629. Yang merupakan milik saksi **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI** (Dalam penuntutan terpisah) yang ditemukan di dalam rumah milik saksi **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI** tepatnya di dapur sedangkan 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah milik terdakwa yang ditemukan oleh para saksi di tangan terdakwa sebelah kanan yang terdakwa genggam.

Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari saksi **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI** (berkas penuntutan terpisah) seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (bungkus) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah namun belum dibayar (hutang) dan berdasarkan keterangan terdakwa tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut untuk terdakwa pergunakan namun belum sempat terdakwa pergunakan terlebih dahulu ditangkap oleh para saksi

Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 005/Sp.600132/2023 tanggal 13 Januari 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat sejumlah 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 548/NNF/2023, tanggal 3 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Dedi Arfiandi Bin Dahlan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 15.20 wib, atau pada bulan Januari 2023, atau pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah Saksi **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI** di Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi **NAJIBUL FUAD, S.Sos**, saksi **CHAIDIR BACHTIAR, S.Sos**, bersama dengan saksi **DEDY LAZUARDY** yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lhokseumawe dan anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan rumah dan/atau badan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah milik terdakwa yang ditemukan oleh para saksi di tangan terdakwa sebelah kanan yang terdakwa genggam.

Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 005/Sp.600132/2023 tanggal 13 Januari 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat sejumlah 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 548/NNF/2023, tanggal 3 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NAJIBUL FUAD, S.Sos** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 15.20 WIB,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD RYAN BIN BASRI di Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;

- Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi bahwa di Desa meuria Paloh sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan tim langsung menuju ke tempat yang diberitakan dan bertemu dengan Terdakwa di depan rumah Saksi **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI** dan melakukan pengeledahan serta menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam saku celananya. Saat itu Terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ada padanya diperoleh dari Saksi **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI** dengan cara membeli seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim masuk ke dalam rumah Saksi **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI** dan menemukan Saksi **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI** serta melakukan pengeledahan juga dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah maron yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak Rokok Magnum Filter yang berisikan 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 2 (dua) bungkus pack plastik tansparan berles warna merah, 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna putih metalik dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **CHADIR BACHTIAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 15.20 WIB, bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD RYAN BIN BASRI di Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi bahwa di Desa meuria Paloh sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan tim langsung menuju ke tempat yang diberitakan dan bertemu dengan Terdakwa di depan rumah Saksi **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI** dan melakukan pengeledahan serta menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam saku celananya. Saat itu Terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa narkoba

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lsm



jenis sabu yang ada padanya diperoleh dari Saksi **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI** dengan cara membeli seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim masuk ke dalam rumah Saksi **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI** dan menemukan Saksi **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI** serta melakukan penggeledahan juga dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah maron yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak Rokok Magnum Filter yang berisikan 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 2 (dua) bungkus pack plastik tansparan berles warna merah, 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna putih metalik dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Saksi di Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dilarang oleh hukum;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.30 WIB, bertempat di rumah Saksi **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI** di Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat itu setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI**, Terdakwa berada di depan rumah Saksi **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI**, tiba-tiba datang polisi melakukan penggerebekan dan menggeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa saat itu ada ditanyakan darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI** dengan cara membeli seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri;
- Bahwa selanjutnya polisi masuk ke rumah Saksi **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI** dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI**;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu dari Saksi **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI**, sedangkan sebelumnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari orang lain dengan maksud untuk digunakan sendiri juga; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dan menyesalinya serta berjanji tidak akan menguangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat 1,24 gram dan sisa setelah lab 1,12 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: Lab: 548/NNF/2023 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.** Kasubbid Narkoba, dan **HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd.**, Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 3 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram milik tersangka atas nama **DEDI ARFIANDI BIN DAHLAN**, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu Nomor: 005/Sp.600132/2023 tanggal 13 Januari 2023 yang ditimbang oleh **MAULIDAR** dan ditandatangani oleh **RONAL FAHRIZAN**, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lhokseumawe, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus/paket barang bukti narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles merah, narkotika jenis sabu tersebut berupa butiran bening berbentuk Kristal dengan berat 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD RYAN BIN BASRI di Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Saksi **NAJIBUL FUAD, S.Sos**, Saksi **CH Aidir BACHTIAR** dan tim dari kepolisian memperoleh informasi bahwa di Desa meuria Paloh sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi **NAJIBUL FUAD, S.Sos**, Saksi **CH Aidir BACHTIAR** dan tim langsung menuju ke tempat yang diberitakan dan bertemu dengan Terdakwa di depan rumah Saksi **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI** dan melakukan pengeledahan serta

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam saku celana Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ada padanya diperoleh dari Saksi **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI** dengan cara membeli seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri;

- Bahwa selanjutnya Saksi **NAJIBUL FUAD, S.Sos,** Saksi **CHADIR BACHTIAR** dan tim masuk ke dalam rumah Saksi **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI** dan menemukan Saksi **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI** serta melakukan penggeledahan juga dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah maron yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak Rokok Magnum Filter yang berisikan 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 2 (dua) bungkus pack plastik tarnsparan berles warna merah, 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna putih metalik dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru;

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: Lab: 548/NNF/2023 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.** Kasubbid Narkoba, dan **HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd.,** Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 3 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram milik tersangka atas nama **DEDI ARFIANDI BIN DAHLAN,** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu Nomor: 005/Sp.600132/2023 tanggal 13 Januari 2023 yang ditimbang oleh **MAULIDAR** dan ditandatangani oleh **RONAL FAHRIZAN,** Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lhokseumawe, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles merah, narkoba jenis sabu tersebut berupa butiran bening berbentuk Kristal dengan berat 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram;

- Bahwa Terdakwa mengetahui membeli narkoba dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dan menyesalinya serta berjanji tidak akan menguangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dan ianya mengaku bernama **DEDI AFRIANDI Bin DAHLAN** sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa ia adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa kata “atau” di antara tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya Saksi **NAJIBUL FUAD, S.Sos**, Saksi **CHADIR BACHTIAR** dan tim dari kepolisian memperoleh informasi bahwa di Desa meuria Paloh sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB Saksi **NAJIBUL FUAD, S.Sos**, Saksi **CHADIR BACHTIAR** dan tim langsung menuju ke tempat yang diberitakan dan bertemu dengan Terdakwa di depan rumah Saksi **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI** di Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam saku celana Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ada padanya diperoleh dari Saksi **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI** dengan cara membeli seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri. Selanjutnya Saksi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAJIBUL FUAD, S.Sos, Saksi **CH Aidir Bachtiar** dan tim masuk ke dalam rumah Saksi **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI** dan menemukan Saksi **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI** serta melakukan penggeledahan juga dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah maron yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak Rokok Magnum Filter yang berisikan 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 2 (dua) bungkus pack plastik tarnsparan berles warna merah, 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna putih metalik dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: Lab: 548/NNF/2023 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.** Kasubbid Narkoba, dan **HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd.**, Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 3 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram milik tersangka atas nama **DEDI ARFIANDI BIN DAHLAN**, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu Nomor: 005/Sp.600132/2023 tanggal 13 Januari 2023 yang ditimbang oleh **MAULIDAR** dan ditandatangani oleh **RONAL FAHRIZAN**, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lhokseumawe, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus/paket barang bukti narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles merah, narkotika jenis sabu tersebut berupa butiran bening berbentuk Kristal dengan berat 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui membeli narkotika dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (pidana dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat 1,24 gram dan sisa setelah lab 1,12 gram, masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lsm atas nama

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **MUHAMMAD RYAN BIN BASRI**, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lsm tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak berpartisipasi dalam program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual narkoba dilarang oleh hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Arfiandi Bin Dahlan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat 1,24 gram dan sisa setelah lab 1,12 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lsm atas nama Terdakwa **Muhammad Ryan Bin Basri**;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, **FAISAL MAHDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, Amd., S.H., M.H.** dan **FITRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISKANDAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD DONI SIDIK, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

KHALID, Amd., S.H., M.H.

FAISAL MAHDI, S.H., M.H.

Dto.

FITRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

ISKANDAR, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)